



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ꦩꦶꦏꦸꦥꦏꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦏꦼꦥꦺꦤꦝꦸꦢꦸꦏꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦥꦺꦤꦕꦠꦠꦤ꧀ꦱꦶꦥꦶꦭ

Jalan Ksatrian 36, Wonosari Gunungkidul, Kode Pos 55813 Telepon: (0274) 391287, Faksimile: (0274) 391287

Posel : dukcapil@gunungkidulkab.go.id, Laman : www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 02 /KPTS/PPTK/2024
TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan dan disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 yang memuat program / kegiatan berikut indikator dan besaran biaya maka dalam realisasinya perlu dikelola secara tertib sesuai peraturan yang berlaku;

b. bahwa dalam rangka kelancaran penatausahaan tersebut di atas, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor : 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024.

- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab PPTK adalah :
- menyiapkan rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - menyiapkan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
 - mengajukan kebutuhan dana/Surat Permintaan Pembayaran sesuai DPA-PD kepada pengguna anggaran melalui bendahara pengeluaran;
 - mengendalikan pelaksanaan kegiatan; dan
 - bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Wonosari

Pada tanggal : 3-1-2024



MARKUS TRI MUNARJA

TEMBUSAN :

- Bupati Gunungkidul;
- Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Gunungkidul;
- Yang bersangkutan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
 NOMOR : 02 /KPTS/PPTK/2024
 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
 KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
 SIPIL KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2024

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT,GOL	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
1	MURYANI, S.IP 197303171994022001 Penata Tk.I, III/d	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah. 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2	THERESIA WIDIASTUTI, S.Sos 197507061995032002 Penata Tk.I, III/d	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3	HENI NURHAYATI, S.Sos 197704241998032003 Penata Tk.I, III/d	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
4	Y TRI ENI ASTUTI, S.IP,MM 196810071989032006 Pembina, IV/a	Program Pendaftaran Penduduk	1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
5	UMI PUJIRIYANTI, S.Pd 196907291998032003 Penata Tk.I, III/d	Program Pencatatan Sipil	1. Pelayanan Pencatatan Sipil
6	Dra. ROHMI RAHAYU 196602191996032001 Pembina, IV/a	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan. - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan. 2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. - Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. -Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada pemangku Kepentingan dan Masyarakat
7	DIDIT WIDIATMOKO, S.IP, M.Si 196801291996031005 Pembina, IV/a	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan. - Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan. - Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah. 2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan. 1. Penyusunan Profil Kependudukan



Widyaiswara, 3 Januari 2024
 KEPALA

MARKUS TRI MUNARJA